

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasar modal sudah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara di mana terdapat 3 (tiga) bursa efek di Indonesia yang menyebabkan perekonomian negara berkembang dengan cepat sejak Indonesia terbentuk menjadi sebuah negara.<sup>1</sup> Situasi tersebut mendorong para regulator di Indonesia merancang Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1953 yang merupakan dasar dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa Efek dan kini dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). UUPM dibentuk untuk mempersiapkan masyarakat terhadap perkembangan zaman agar kegiatan perusahaannya tetap dalam koridor yang jelas.

Alasan utama dibuatnya UUPM adalah adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam pasar modal dan mengakomodir perkembangan zaman.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan karena pasar modal adalah menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian sebuah negara sehingga dengan keberadaan undang-undang ini, Indonesia diharapkan dapat terbuka dengan kesempatan untuk mengembangkan perekonomiannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Depok: LKPMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2004, hal. 64.

<sup>2</sup> Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>3</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit*, hal. 75.

Perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal merupakan perusahaan terbuka dengan tujuan untuk menambah modal. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara untuk menambah modal, yaitu dengan penggalangan dana atau *funding* dan melalui kegiatan *Initial Public Offering* (IPO). Kegiatan IPO dilakukan oleh emiten kepada calon investor dengan menawarkan efek berdasarkan tata cara UUPM dan peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Alasan paling umum bagi suatu perusahaan melakukan IPO adalah perusahaan hendak melakukan ekspansi usaha yang diiringi dengan restrukturisasi permodalan. Maka dari itu, IPO bagi perusahaan bertujuan untuk memberikan masukan dana agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencana.<sup>5</sup>

Dana yang didapatkan melalui IPO tidak terbatas sehingga kebanyakan perusahaan menetapkan target nominal setinggi-tingginya agar ekspansi dapat dilakukan dengan lancar.<sup>6</sup> Sebuah perusahaan yang sedang IPO bisa semakin dikenal karena dalam proses menarik investor, perusahaan melakukan promosi dengan dokumen Prospektus. Perusahaan wajib membuka informasi mengenai kegiatannya dalam dokumen tersebut, dimulai dari Anggaran Dasar hingga alasan serta tujuan IPO dilakukan.<sup>7</sup> Selain lebih dikenal masyarakat, nama perusahaan akan lebih sering terdengar oleh kalangan perbankan karena informasi tentang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>5</sup> Ratu Dintha, *Pengaruh Initial Public Offering (IPO) Terhadap Kinerja Perusahaan: Event Study Pada Perusahaan yang Listing di BEI Sejak Tahun 2000-2013*, (Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia), 2019, hal. 35.

<sup>6</sup> Mentari Mulya Fitriyani, *Analisis Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia*, Disertasi Doktor, (Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia) 2016, hal. 1.

<sup>7</sup> Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui setiap saat dan mempermudah untuk dapat akses pinjaman dari bank.<sup>8</sup>

Konsekuensi dari melakukan IPO adalah semakin banyaknya bagian kepemilikan perusahaan di mana seluruh pemegang saham harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan berhak atas informasi terkait perusahaan tersebut. Ketika pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seluruh pemegang saham berhak untuk bersuara, namun tidak menutup kemungkinan beberapa berhalangan hadir yang menyebabkan informasi dalam RUPS belum tentu sampai ke mereka. Maka dari itu, prinsip keterbukaan informasi sangat penting untuk dilakukan perusahaan terbuka, baik sebelum maupun sesudah melakukan IPO.

Kewajiban perusahaan untuk membuka informasi terhadap kegiatannya berhubungan dengan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam internal perusahaan. Hal ini dikarenakan GCG akan sangat berpengaruh terhadap harga saham perusahaan di Bursa. Jika organ perusahaan tidak mengelola usahanya dengan baik, maka hal ini dapat menyebabkan rencana yang perusahaan ajukan dan disetujui oleh pemegang saham kurang lancar pelaksanaannya. Namun, *corporate governance* sulit untuk dilihat implementasinya.

Pengaturan mengenai *corporate governance* dapat dilihat secara implisit dalam UUPM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPM merupakan *lex specialis* dari UUPT selaku *lex generalis* dari peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan. Selain itu, GCG juga

---

<sup>8</sup> Indonesia Stock Exchange, *Panduan IPO (Go Public)* diakses dari [https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/ForCompany/Panduan-Go-Public%20\\_Dec-2015.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/ForCompany/Panduan-Go-Public%20_Dec-2015.pdf), hal. 3.

diatur oleh peraturan internal perusahaan masing-masing. Meskipun sudah terdapat peraturan yang cukup jelas, keseharian dan budaya perusahaan sulit dideteksi pelaksanaannya kecuali terlibat dalam kegiatan di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, pada Januari 2020 ini, PT. Hanson International Tbk tersandung tindakan pelanggaran GCG. Perusahaan ini terlibat dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dugaan dari Kejaksaan Agung adalah adanya 13 (tiga belas) perusahaan yang terlibat dalam penyalahgunaan investasi dan melanggar prinsip GCG.<sup>9</sup>

Contoh kasus di atas juga menggambarkan adanya kesenjangan antara dasar dibuatnya sebuah peraturan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Untuk mendeskripsikan hubungan dari kesenjangan ini, dikenal istilah *das sein* yang melihat sesuai kenyataannya di dunia atau apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat serta *das sollen* mengenai kaidah-kaidah hukum positif.<sup>10</sup>

Pengaturan GCG yang tidak secara eksplisit dan detil dituliskan dalam UUPM maupun UUPT dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus GCG. Pada kedua peraturan tersebut, standar GCG dijelaskan secara implisit atau memerlukan analisa untuk mengetahui kategori apa saja yang layak dibudidayakan dan menjadi standar pelaksanaan perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Sementara, tidak semua orang memahami bagaimana sistem peraturan perundang-undangan. Selain itu, budaya antarsatu perusahaan dengan yang lainnya juga berbeda-beda. Meskipun secara umum kita dapat melihat nilai-

---

<sup>9</sup> <https://tirto.id/lika-liku-bisnis-hanson-international-biang-keladi-kasus-jiwasraya-esPm> diakses pada 2 Oktober 2020 pukul 09.26

<sup>10</sup> Krismiyarsi, *Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik sebagai Dua Sisi Pendekatan yang Saling Mengisi*, Januari 2015, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44 No.1, hal. 115

nilai utama sebuah perusahaan, keseharian pelaksanaan budaya perusahaan tidak dapat selalu dipastikan kesesuaiannya terhadap nilai-nilai tersebut.

Selain itu, jika sewaktu-waktu perusahaan harus mengubah susunan direksi dan/atau komisaris dalam internal perusahaannya yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, maka seharusnya budaya atau nilai-nilai dasar perusahaan tetap dijalankan sebagaimana yang diinginkan para pendiri. Namun kesulitan untuk mendeteksi GCG ini menyebabkan lembaga pengawasan sulit untuk memastikan apakah budaya perusahaan tetap dilestarikan oleh organ-organ perusahaan. Gagalnya organ perusahaan baru untuk melestarikan budaya dan nilai dasar perusahaan seringkali menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan atau bahkan kepailitan.

Meskipun sumber literatur mengenai GCG sudah banyak beredar di masyarakat, sedikit yang bisa menggambarkan contoh konkret kenyataan implementasi GCG dalam perusahaan. Kebanyakan literatur hanya menjelaskan konsep ideal dari GCG. Padahal, GCG merupakan elemen penting yang dapat memengaruhi berbagai aspek baik dalam perusahaan maupun dalam pasar modal.

Pengaruh besar GCG terhadap pasar modal perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi perekonomian negara. Perekonomian Asia Tenggara yang memburuk dari periode tahun 1997 sampai 1998 disebabkan oleh adanya *moral hazard*.<sup>11</sup> Istilah ini menggambarkan perilaku pihak berkepentingan yang

---

<sup>11</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit*, hal. 77

menciptakan rencana yang tidak sesuai dengan hukum serta etika berbisnis untuk kepentingan dirinya.<sup>12</sup>

Beberapa *stakeholder* yang dimaksud juga berkegiatan dengan mengatasnamakan perusahaan, baik dalam seputar hubungan pekerjaan atau lain. Namun nyatanya, kegiatan tersebut sebenarnya dilakukan untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Tak hanya pada akhir dekade 1990, krisis ekonomi global 2008 terjadi akibat tindakan *moral hazard*. Tindakan ini pada dasarnya menunjukkan *corporate governance* yang tidak dilaksanakan dengan baik dan pada akhirnya turut menyumbang dalam memperburuk perekonomian negara. Tentunya, kita berharap agar peristiwa ini tidak terulang kembali karena perlu waktu bertahun-tahun lamanya untuk negara bisa kembali bangkit dari resesi ekonomi.

Jika tidak berhati-hati, tahun 2020 memiliki potensi mengulang sejarah akhir periode Orde Baru dan krisis ekonomi global tahun 2008. Walaupun bukan berdasarkan kepada *moral hazard*, situasi pandemi yang mendesak berpotensi untuk mengulang peristiwa tersebut. Berawal pada Januari 2020 di mana terjadi kasus pertama pasien Virus Corona atau COVID-19 yang meninggal dunia di Wuhan dan viral di sosial media serta berita internasional.<sup>13</sup> Sejak itu, berbagai kasus COVID-19 mulai terkuak di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia.

---

<sup>12</sup> Taswan Ibrahim dan Ragimun, *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/moral%20hazard%20dan%20pencegahannya%20pada%20industri%20perbankan%20di%20indonesia.pdf>

<sup>13</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all> diakses pada 12 September 2020 pukul 18.48

Dampak dari COVID-19 memengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat dunia. Demi menghambat penyebaran virus, hampir seluruh perusahaan memberlakukan *Work From Home* kepada para karyawannya. Akibatnya, sektor perekonomian pun terhambat, sebagai contoh, karyawan kantor yang biasanya berkunjung ke kafe atau restoran, kini hanya bisa membungkus makanan untuk dibawa pulang. Namun, dengan banyaknya bisnis makanan *online*, potensi pemasukan semakin berkurang. Banyak perusahaan yang pada akhirnya gulung tikar karena pendapatan dan laba berkurang drastis. Bagi perusahaan yang tetap bertahan, salah satu caranya adalah untuk menekan biaya operasional dan beberapa bahkan menghentikan karyawannya demi menghidupkan perusahaan mereka.

Berbagai pakar ekonomi yang dilansir dari media pemberitaan memperkirakan dunia akan mengalami resesi ekonomi. Hingga saat ini, kurang lebih 14 negara sudah mengalaminya, termasuk Singapura dan Thailand.<sup>14</sup> Per Agustus 2020 kemarin, Badan Pusat Statistik dan Istana Negara secara tegas menyatakan bahwa Indonesia masih belum resesi dan potensi ini masih dapat dihindari.<sup>15</sup> Namun secara umum, dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/08/19/070000026/daftar-14-negara-yang-masuk-jurang-resesi-ekonomi?page=all#page2> diakses pada 17 September 2020 pukul 17.49

<sup>15</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-disebut-belum-resesi-negara-mana-saja-yang-sudah-ini-daftarnya#:~:text=.ID%20%2D%20JAKARTA.-,Perekonomian%20Indonesia%20secara%20resmi%20belum%20disebut%20resesi.,positif%20besar%20%2C97%25> dan <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200810/9/1277148/istana-tegaskan-indonesia-belum-resesi>, diakses pada 17 September 2020 pukul 21.01

<sup>16</sup> <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri> diakses pada 13 September 2020 pukul 21.43

1. Konsumsi rumah tangga atau daya beli yang turun dari angka 5.02% (lima koma nol dua persen) pada kuartal pertama 2019 turun ke angka 2,84 persen pada kuartal I tahun 2020.
2. Panjangnya periode ketidakpastian aktivitas ekonomi menyebabkan lemahnya investasi dan berpotensi untuk menghentikan sebuah usaha.
3. Pelemahan ekonomi pada seluruh negara di dunia yang mempengaruhi turunnya harga komoditas dan berhentinya kegiatan ekspor Indonesia.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa ketiganya berpengaruh sangat besar terhadap pergerakan ekonomi dunia yang dapat mengancam resesi. Namun dalam konteks penelitian ini, poin kedua menjadi sangat penting untuk dibahas karena berhubungan dengan sebuah perusahaan dan pasar modal.

Per 14 September 2020, Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena melonjaknya pasien COVID-19 yang melebihi kapasitas rumah sakit dan berpengaruh kepada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG) sejak 10 September 2020.<sup>17</sup> Penurunan IHSG ini menimbulkan kecenderungan investor untuk berburu-buru membeli saham. Situasi seperti ini yang seringkali berpotensi untuk merugikan investor karena perusahaan berpotensi menyalahgunakan kesempatan tersebut.

Investor yang terburu-buru belum tentu melakukan pengecekan dan memastikan bahwa perusahaan yang sahamnya dibeli terpercaya serta dapat menghasilkan keuntungan. Mereka bersedia untuk memberikan dananya kepada

---

<sup>17</sup> <https://idxchannel.okezone.com/read/2020/09/11/278/2276323/5-fakta-ihsg-anjlok-karena-kaget-jakarta-psbb-lagi?page=2> diakses pada 18 September 2020 pukul 10.12



perusahaan pada dasarnya menanggung resiko yang tinggi dan dampaknya bisa dirasakan baik oleh investor itu sendiri maupun kepada perekonomian secara umum. Jika perusahaan tersebut mempergunakan peluang, maka banyak investor yang merugi dan kembali berdampak kepada perekonomian nasional. Melihat hal ini, organ perusahaan diharapkan dapat lebih memerhatikan sistem pengelolaan yang diadopsi dalam perusahaannya agar tidak hanya menguntungkan dirinya atau suatu kelompok saja.

Skenario di atas sudah pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1998 yang menyebabkan Indonesia terjebak dalam resesi ekonomi. Maka dari itu, perlu ada 2 (dua) aspek yang harus diperhatikan, pertama adalah edukasi bagi investor untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa serta yang kedua adalah perusahaan harus bisa menjaga kepercayaan investor dengan melaksanakan GCG yang baik. Tindakan ini perlu dilakukan agar menghindari melindungi investor yang dapat membantu menghindari negara dari resesi ekonomi.

Penulis berharap penelitian ini membantu masyarakat membuka wawasan atau menjadi referensi, terutama bagi perusahaan, agar dapat beradaptasi dengan cepat tanpa harus menanggung resiko terlalu. Hal ini dikarenakan sejak Maret 2020, ketika hampir seluruh negara di dunia memutuskan untuk memberlakukan *Work From Home*, banyak waktu yang dibutuhkan bagi masyarakat menentukan cara bertahan hidup dalam situasi yang seperti ini. Masyarakat di beberapa negara sudah berhasil hidup berdampingan dengan COVID-19, namun membutuhkan waktu yang cukup panjang, berbagai *trial and error* serta pilihan dengan resiko untuk mencapai titik tersebut.

Tentunya topik penelitian mengenai GCG sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun walaupun dengan topik besar yang sama, terdapat aspek yang dapat membedakan penelitian satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah perkembangan zaman. Sebagai contoh, penerapan UUPT pada tahun 2008 akan berbeda dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan untuk tetap mematuhi UUPT, baik dari teknologi maupun dari masyarakat. Faktor-faktor ini yang menjadi perbedaan antara penelitian tentang perusahaan terhadap UUPT tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2020 ini. Hal ini termasuk bentuk *state-of-the-art* dari sebuah penelitian, di mana deskripsi di atas memaparkan kenyataan yang sedang terjadi di masyarakat mengenai implementasi GCG pada tahun 2020, sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat ini.<sup>18</sup>

Penelitian hukum mengenai GCG sudah pernah dilakukan pada tahun 2012 sebagai topik Tesis Sarjana Strata 2 (dua) untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan oleh salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian tersebut berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Megapolitan Development)” yang ditulis oleh Rizki Maulidani.

Tesis tersebut menitikberatkan fokusnya kepada penerapan konsep GCG pada Perseroan Tertutup sesuai dengan UUPT. Selain itu, tesis tersebut juga membahas bagaimana peran komisaris sebagai penegak GCG dalam keseharian sebuah perusahaan. Studi kasus yang diangkat adalah kasus PT. Megapolitan

---

<sup>18</sup> Margo Purnomo, Memahami STATE OF THE ART dan Mengidentifikasi RESEARCH NOVELTY dalam Penelitian Pascasarjana, (Bandung: Universitas Padjajaran), 2018, hal. 5.

Development yang memberhentikan Dewan Komisaris karena dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Republik Indonesia Nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL.

Meskipun demikian, tentunya terdapat beberapa perbedaan dari tesis tersebut dengan tugas akhir yang penulis. Pada tahun tesis tersebut dibuat, lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan BAPEPAM-LK. Hal ini menandakan bahwa peraturan pelaksana mengenai pasar modal yang berlaku pada saat itu berdasarkan hal yang ditentukan BAPEPAM-LK. Namun kini, BAPEPAM-LK diganti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sekarang berwenang sebagai lembaga pengawas pasar modal. Pada awal OJK bekerja, tidak ada perubahan yang signifikan antara lembaga ini dengan BAPEPAM-LK. Namun, tantangan zaman yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut jelas berbeda.

Pada awal tahun 2013 di mana OJK efektif beraktivitas, para pengamat ekonomi dan pasar modal mengatakan bahwa transisi dari OJK ke BAPEPAM-LK tidak mengandung banyak perbedaan.<sup>19</sup> Substansi peraturan sama dan tidak terdapat perubahan yang mendasar dalam masa transisi tersebut.<sup>20</sup> Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar modal di zaman yang terus berkembang

---

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ec23dbf3b08/pengamat--ojk-tak-beda-dengan-bapepam-lk/> diakses pada 15 September 2020 pukul 16.28

<sup>20</sup> <https://investasi.kontan.co.id/news/bapepam-pastikan-aturan-tak-berubah-pasca-ojk> diakses pada 15 September 2020 pukul 16.32

ini sehingga pendekatan penyelesaian masalahnya pun berbeda dengan BAPEPAM-LK.

Perbedaan lain dari tugas akhir penulis dengan Tesis yang sudah disebutkan adalah variabel yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas penerapan GCG pada perseroan tertutup. Secara umum, tesis tersebut membagi perseroan (perusahaan) menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu perseroan terbatas sebagai badan hukum, asosiasi modal, dan sebagai perjanjian.<sup>21</sup>

Perseroan yang dimaksud dalam Tesis tersebut juga merupakan perseroan yang belum pernah melakukan IPO di mana pemegang saham adalah para pendiri perseroan serta investor yang mendapatkan pengajuan dari organ perseroan dan bersedia untuk memberikan dana kepada perseroan tersebut. Maka dari itu, saham yang dimaksud belum bisa diperjualbelikan kepada khalayak umum di Bursa Efek. Adapun dalam penelitian ini penulis membahas perseroan terbatas atau perusahaan secara umum dalam konteks perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya sudah dapat diperjualbelikan di Bursa.

Perbedaan jenis perseroan tersebut juga berpengaruh kepada besarnya tanggung jawab perseroan dalam melakukan GCG yang berhubungan dengan implementasi prinsip keterbukaan. Keduanya harus mengimplementasikan GCG dalam keseharian perusahaannya karena mereka bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk mengembangkan usahanya sesuai rencana yang sudah dicantumkan dalam proposal (bagi perusahaan tertutup) dan prospektus (bagi perusahaan terbuka atau yang akan menjadi perusahaan terbuka).

---

<sup>21</sup> Rizki Maulidani, *Penerapan Good Corporate Governance pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Megapolitan Development)*, Tesis, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2012, hal. x

Perusahaan tertutup memiliki tanggung jawab yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan terbuka. Hal ini dikarenakan perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab lebih selain kepada pemegang saham, yaitu juga kepada masyarakat umum. Sementara di sisi lain, perusahaan tertutup hanya sebatas bertanggung jawab kepada pemegang saham yang jumlah pihaknya dapat dikontrol dan hanya dapat membeli saham jika ditawarkan oleh perusahaan tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan topiknya kepada pengaturan *Good Corporate Governance* untuk perusahaan terbuka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara penelitian sebelumnya membahas GCG dalam konteks perusahaan tertutup serta mengangkat studi kasus yang sudah mendapatkan putusan dari hakim dan mengikat para pihak. Majelis hakim dalam kasus tersebut memutuskan untuk memberhentikan komisaris dari PT. Megapolitan Development.

Selain dari Tesis yang sudah dipaparkan di atas, adapula Tugas Akhir Skripsi yang berjudul 'Tinjauan Yuridis tentang Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Perseroan Terbatas dan Perusahaan Terbuka' oleh Dhani Wahyudi yang dipublikasikan pada Februari 2020 yang lalu untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (satu) dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan kepada aspek hukum GCG menurut UUPT dan UUPM serta pertanggungjawaban perusahaan yang gagal mengimplementasikan GCG. Sementara peneliti sebelumnya membahas

mengenai perbedaan implementasi GCG di perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka serta peran OJK agar GCG ditegakkan dalam perusahaan terbuka.<sup>22</sup>

Sebuah penelitian dianggap perlu untuk menunjukkan unsur *novelty* atau unsur kebaruan yang ditemukan dalam sebuah penelitian sehingga memiliki baik bagi kehidupan maupun keilmuan.<sup>23</sup> Seperti yang sudah dijelaskan di atas, aspek yang mengandung unsur *novelty* dalam penelitian ini adalah pembahasan peraturan GCG menurut UUPM dan UUPT pada era pengawasan OJK. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka yang tidak menerapkan GCG dalam internal perusahaannya menurut kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini juga menggunakan perusahaan terbuka sebagai variabel utamanya. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang implementasi GCG di perusahaan tertutup pada masa pengawasan BAPEPAM-LK.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, pandemi COVID-19 berpengaruh kepada sektor usaha di mana banyak perusahaan yang tutup karena tidak dapat beradaptasi atau hidup berdampingan dengan virus ini. Pembahasan mengenai GCG menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena ketahanan perusahaan terhadap krisis berawal dari tata kelola internal yang baik. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan contoh perusahaan yang masih bertahan dalam kisaran harga

---

<sup>22</sup> Dhani Wahyudi, *Tinjauan Yuridis tentang Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Perseroan Terbatas dan Perusahaan Terbuka*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan), 2020, hal. 10

<sup>23</sup> Nur Zeina Maya Sari, *Analisis Kebaruan (Novelty) dalam Metode Penelitian Akuntansi*, (Bandung: Universitas Padjajaran), Desember 2018, hal. 2

saham Rp8.250 di tengah berbagai perusahaan dengan harga saham yang anjlok karena penerapan GCG yang sudah baik.<sup>24</sup>

Meskipun tidak dapat dipungkiri sektor bisnis pasti fluktuatif, tata kelola perusahaan menjadi fondasi yang sangat kuat dalam membantu perusahaan untuk bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan acuan agar berbagai perusahaan di Indonesia mendapatkan pandangan dari bidang hukum sebelum mengambil keputusan, memahami pentingnya GCG yang baik, serta dampaknya mulai dari internal perusahaan hingga kepada perekonomian negara.

Maka dari itu, kenyataan serta peristiwa yang sedang ada di masyarakat menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai GCG dengan judul ‘Tinjauan Yuridis *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Terbuka menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal’.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat kenyataan di masyarakat yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, penulis kemudian merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?

---

<sup>24</sup> <https://upperline.id/post/perusahaan-dengan-tata-kelola-bagus-tahan-terhadap-krisis> diakses pada 13 September 2020 pukul 22.04

2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terbuka yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan maksud yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini. Adapun tujuan dari skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan dari *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu tambahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan referensi dalam topik mengenai GCG ataupun transaksi afiliasi.



### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Harapannya penelitian ini menjadi salah satu referensi tertulis mengenai transaksi afiliasi dan penerapan GCG, terutama untuk perusahaan terbuka, perusahaan yang akan melakukan IPO, ataupun penelitian yang melanjutkan topik ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian yang penulis lakukan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan membahas mengenai latar belakang penulis memilih tema penelitian yang menjadi dasar perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat melakukan penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Bab II: Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisi kerangka teoritis dan kerangka konseptual dari penelitian yang penulis lakukan.
3. Bab III: Metodologi Penelitian menerangkan tentang metode penelitian yang membahas sifat penelitian, bahan hukum yang digunakan, metode penemuan bahan hukum, dan metode atau cara analisis yang penulis lakukan untuk penelitian ini.
4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis menerangkan analisis atau pembahasan hukum sesuai dengan topik yang diambil oleh penulis.
5. Bab V: Kesimpulan dan Saran merupakan bab penutup mengenai kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah serta saran kepada para peneliti di tahun selanjutnya jika akan mengambil tema yang serupa.